

Abstrak

Tanah kas desa merupakan salah satu kekayaan desa yang merupakan bagian dari salah satu aset desa. Menurut Pasal 1 angka 5 ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa. Adapun permasalahan mengenai jual beli tanah kas desa menjadi hak milik di Desa Petapan Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa. Metode penelitian yang di gunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini adalah Tanah Kas Desa merupakan Tanah Negara, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Tanah Kas Desa tidak dapat diperjualbelikan tanpa persetujuan warga, namun boleh disewahkan untuk dikelola. Tanah Kas Desa dapat dilepaskan berdasarkan Pasal 21 Permendagri Nomor1 Tahun 2016 tentang pengelolaan Asset Desa. Oleh karena itu, peristiwa jual beli Tanah Kas Desa Petapan tidak sesuai dengan Peraturan Menterri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Sebagaimana yang diperjelas dalam Pasal 1 butir 26 menjelaskan bahwa“Tanah Desa adalah tanah yang dikuasi dan atau dimiliki oleh pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan atau untuk kepentingan sosial. Oleh karena itu untuk memperjelas status tanah kas desa khususnya di desa Petapan, Bangkalan, lebih baik perangkat desa yang dipromotori oleh Kepala Desa secepatnya melakukan identifikasi data peta wilayah desa. Melokalisir keberadaan TKD dan diumumkan ke masyarakat umum terkait dengan status dan keberadaan TKD di desa Petapan. Perangkat desa memberikan pemahaman dan penyuluhan hukum terhadap masyarakat desa khususnya masyarakat desa Petapan, bahwa sudah ada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur khusus tentang Desa.

Kata Kunci : Jual Beli Tanah, Tanah Kas Desa, Hak Milik.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Kegunaan Penelitian	9
1.5 Keaslian.....	9
1.6 Metode Penelitian Hukum	11
1.6.1 Jenis Penelitian Hukum	11
1.6.2 Metode Pendekatan	12
1.6.3 Metode Analisis Data	13
 BAB II TINJAUAN UMUM JUAL BELI TANAH KAS DESA DI DESA PETAPAN KECAMATAN LABANG KABUPATEN BANGKALAN.....	 14
2.1 Tinjuan Umum Akad Jual Beli Tanah.....	14
2.2 Kewenangan Pengadaan Tanah Kas Desa	21
2.3 Hak Milik	25
2.4 Sengketa Tanah	27
 BAB III ASPEK HUKUM JUAL BELI TANAH KAS DESA MENJADI HAK MILIK PERORANGAN DI DESA PETAPAN KECAMATAN LABANG KABUPATEN BANGKALAN	 28
3.1 GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	28
3.2 ASPEK HUKUM JUAL BELI TANAH KAS DESA DI DESA PETAPAN KECAMATAN LABANG KABUPATEN BANGKALAN MENJADI HAK MILIK PERORANGAN.....	29
3.2.1. PRAKTEK JUAL BELI TANAH DI DESA PETAPAN....	29
3.2.2. ASPEK HUKUM JUAL BELI TANAH KAS DESA BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 PENGELOLAAN ASET DESA	31

BAB IV PENUTUP

4.1 Simpulan	47
4.2 Saran	48

DAFTAR PUSTAKA	49
-----------------------------	-----------